



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU ATAS LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru, DPRD telah membentuk Panitia Khusus DPRD dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 4 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Dalam Rangka Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 Nomor: 11.A/HP/XIX.AMB/05/2024 tanggal 20 Mei 2024;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 Nomor: 11.B/HP/XIX.AMB/05/2024 tanggal 20 Mei 2024;
 3. Hasil Kerja Pansus DPRD dalam Rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 03 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli Tahun 2024;
 4. Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 25 Juli 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU : Memberikan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- KEDUA : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan hasil kerja DPRD dalam Rangka Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui dalam rapat Paripurna Internal DPRD.
- KETIGA : Muatan materi dari Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud, merupakan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendapat perhatian khusus dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada BPK dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 25 Juli 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 Juli 2024
TENTANG : REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU ATAS
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ARU TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023, maka sebagai tindaklanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum dapat disimpulkan bahwa:

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menjalankan tugas, fungsi, serta tanggungjawab secara maksimal dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran kerugian Daerah, Ketekoran Kas Daerah, dan bukti pertanggungjawaban yang tidak diyakini kebenarannya;
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam mengevaluasi kesesuaian klasifikasi belanja yang diajukan OPD dan masih banyak Kepala OPD tidak cermat dalam menyusun RKA pada satuan kerjanya, sehingga terjadi kesalahan penganggaran atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal pada beberapa satuan kerja, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
3. Beberapa bagian temuan sudah ditindaklanjuti oleh OPD sesuai hasil rapat dengar pendapat diantaranya :
 - a. Pemenuhan kelengkapan administrasi laporan keuangan;
 - b. Beberapa OPD sudah mengembalikan dana, dan
 - c. Beberapa OPD sudah melakukan tindaklanjut dari temuan BPK RI.
4. Pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum memadai sehingga BPKAD dalam menginventarisasi dan pemeriksaan aset yang sudah memiliki sertifikat namun belum dicatat pada daftar aset;
5. Masih terdapatnya kelemahan sistem pengendalian interen maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam

pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut :

- a. Realisasi perjalanan dinas pada 15 OPD tidak sesuai ketentuan;
 - b. Tidak tertibnya pengelolaan kas di bendahara pengeluaran;
 - c. Belum memadainya penatausahaan aset tetap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - d. Pengelolaan dan pencatatan aset lainnya serta tuntutan ganti kerugian daerah belum sesuai ketentuan.
6. Belum adanya regulasi daerah (Peraturan Daerah) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
 7. Belum maksimalnya kinerja pimpinan OPD dalam menyelesaikan temuan BPK terkait kelebihan pembayaran.

1. REKOMENDASI DAN CATATAN PENTING TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2023

Berkenaan dengan arah kebijakan dalam rangka pembenahan, penguatan, dan pematapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, bersama ini disampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bupati Kepulauan Aru sebagai berikut :


1. Dimintakan kepada Saudara Bupati Kepulauan Aru untuk memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan maksimal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi kelancaran proses percepatan administrasi pelayanan publik;
2. Dimintakan kepada Saudara Bupati Kepulauan Aru untuk memerintahkan kepada pimpinan OPD yang mengolah dana hibah agar lebih cermat dan teliti dalam melakukan penyaluran, evaluasi, pengendalian pengawasan, dan pertanggungjawaban dana hibah serta tidak memberikan bantuan sosial kepada penerima yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial sesuai mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Dimintakan kepada Saudara Bupati Kepulauan Aru agar memerintahkan Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru tentang TP-TGR, dan membuat action plan secara sistematis dan terstruktur dengan target waktu yang jelas dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari temuan-temuan BPK RI yang hasilnya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;

4. Dimintakan kepada Saudara Bupati Kepulauan Aru untuk memperhatikan pengelolaan dan penatausahaan aset tetap, aset tak terwujud berupa aplikasi dan hasil kerja penelitian sehingga penatausahaan aset dapat tertata secara baik;
5. Dimintakan kepada Saudara Bupati Kepulauan Aru agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap OPD atas kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2023 dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang melakukan kesalahan yang sama secara terus menerus serta memberikan reward kepada pihak-pihak atau OPD yang telah menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah;
6. Dimintakan kepada Saudara Bupati Kepulauan Aru agar segera mengevaluasi seluruh OPD yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang tidak memenuhi target;
7. Dimintakan kepada Saudara Bupati Kepulauan Aru untuk memerintahkan seluruh OPD yang mengerjakan pekerjaan fisik Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2023 yang belum selesai agar dapat diselesaikan;
8. Dimintakan kepada saudara Bupati Kepulauan Aru untuk memerintahkan Kepala BAPENDA, agar melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Bendahara Penerimaan dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak ada lagi ketekoran Kas;
9. Dimintakan kepada Saudara Bupati Kepulauan Aru untuk menyampaikan progres penyelesaian tindaklanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2023 kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
10. Dimintakan kepada Saudara Bupati Kepulauan Aru untuk memerintahkan OPD terkait untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. PENUTUP

Demikian beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai Rekomendasi kepada Saudara Bupati untuk ditindaklanjuti guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang transparan, akuntabel, terukur dan lebih baik.


KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
UDIN BELSIGAWAI